



BUPATI BANTUL  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya berbagai sektor kehidupan masyarakat maka kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul akan semakin meningkat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya upaya penegakan hukum melalui operasi yustisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Yustisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan inventarisasi berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;
  - b. melaksanakan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul; dan
  - c. menyelenggarakan operasi yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Yustisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 JANUARI 2013

**BUPATI BANTUL,**  
**ttd**

**SRI SURYA WIDATI**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**Ttd**  
**ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP.196402191986031023**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 02 TAHUN 2013  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI  
 PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN ANGGARAN 2013.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid. Penegakan Peraturan Daerah pada Sat Pol PP Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 2. Panitera Pengadilan Negeri Bantul 3. Kasat. Reskrim Polres Bantul 4. Kasi. Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul 5. Kabid. Tramtib pada Sat Pol PP Kab. Bantul 6. Kasi. Penyidikan dan Penindakan pada Sat Pol PP Kab. Bantul 7. Kasi. Penyuluhan, Pengkajian dan Evaluasi Peraturan Daerah 8. Unsur Sat Pol PP Kab. Bantul	1. Sismadi 2. Karep 3. Sri Hartati, SH 4. Johan Malabar
7.	Staf Sekretariat	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	1. Ngadiyo 2. Muhammad Arifin 3. Parjono

**BUPATI BANTUL,**  
 ttd  
**SRI SURYA WIDATI**